

P U T U S A N

Nomor : 42/Pid.Sus/2018/PN Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: AHMAD YANI Bin DAENG PAUNRU ;
Tempat lahir	: Batangmata, Kab. Kep. Selayar ;
Umur/tanggal lahir	: 48 Tahun / 16 April 1970
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun Benteng Pancasila Utara Desa Bontona Saluk Kec. Bontometene Kab. Kep. Selayar ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Kepala Desa Bontona Saluk ;
Pendidikan	: SMA (Tamat) ;



Terdakwa di persidangan tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar tanggal 27 Juli 2018 Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN Slr, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar tanggal 27 Juli 2018 Nomor 42/Pid.Sus/2018/PN Slr, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara atas nama terdakwa ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan pada tanggal 1 Agustus 2018, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa AHMAD YANI Bin DAENG PAUNRU bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membuat keputusan dan / atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 188 Jo. Pasal 71 Ayat (1) UU RI No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD YANI Bin DAENG PAUNRU dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan perintah terdakwa langsung ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa AHMAD YANI Bin DAENG PAUNRU dengan pidana denda sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 15 (lima belas) lembar foto berwarna situasi pada saat saat berlansungnya pelaksanaan kampanye ;
 - 1 (satu) lembar perihal undangan silahturrahim dengan kop surat Desa Bontonasaluk yang di bubuhi tanda tangan Kepala Desa Bontonasaluk serta menggunakan stempel Desa Bontonasaluk ;Tetap terlampir dalam berkas perkara
5. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;



Telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan pada tanggal 2 Agustus 2018 yang pada pokoknya terdakwa memohon putusan yang seadil-adilnya ;

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendirian semula ;

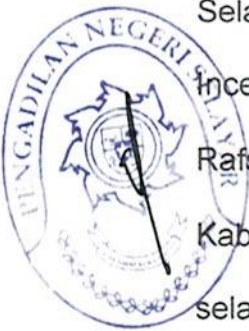
Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 25 Juli 2018 NO. REG. PERKARA : PDM-03/Slyr/Euh.2/07/2018, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa AHMAD YANI Bin DAENG PAUNRU selaku Kepala Desa Bontonasaluk Kec. Bontomatene Kab. Kep. Selayar pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 sekira jam 13.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Juni Tahun 2018, bertempat di Rumah Muh. Arsyad, S.Ag. Dusun Saluk Desa Bontona Saluk Kec. Bontomatene Kab. Kep. Selayar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Selayar, *dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada tanggal 17 Juni 2018 sekira jam 12.30 Wita Saksi Andi Irsan selaku Kadis PMD Kab. Kep. Selayar menghubungi Terdakwa via telepon dengan nomor telepon 082347951383 dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa "*Bupati akan datang bersilaturahmi dengan masyarakat desa Bontonasaluk hari Selasa tanggal 19 Juni 2018, supaya pak desa mengundang masyarakatnya*" setelah itu Terdakwa membuat surat undangan nomor 400/699/DBS/VI/2018 tanggal 18 Juni 2018 yang ditujukan kepada Kepala Dusun, Ketua RK / RT, imam, tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh perempuan dan tokoh masyarakat desa Bontona Saluk untuk menghadiri acara silaturahmi Bupati Kep. Selayar, kemudian pada tanggal

18 dan 19 Juli 2018 saksi Mansur yang merupakan staf Kadis PMD menghubungi Terdakwa dengan nomor 085396794455 dan menyampaikan kepada Terdakwa agar siap-siap karena Bupati Kep. Selayar akan datang, selanjutnya pada tanggal 18 Juni 2018 saksi Andi Irsan menghubungi saksi Andi Massaile yang merupakan Camat Bontomatene via telepon dan mengatakan "*Bapak Bupati akan datang bersilaturahmi, kesanaki hubungi Pak Desa dan Pak Lurah*", sekira jam 19.00 Wita saksi Andi Massaile menemui Terdakwa dan menyampaikan kepada Terdakwa terkait kesiapan fasilitas acara pada saat Bupati datang, agar pada saat Bupati Kep. Selayar datang, Camat Bontomatene dan Terdakwa selaku Kepala Desa tidak malu ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 sekira jam 13.00 Wita Bupati Selayar Muh. Basli Ali bersama rombongan yaitu Lk. Syahrir Wahab, Lk. Ince Langke, Lk. Mappatunru, Pr. Norma Syahrir Wahab, Pr. Mawar, Lk. Rafsel dan saksi Andi Irsan tiba di Desa Bontona Saluk Kec. Bontomatene Kab. Kep. Selayar tepatnya di rumah Lk. Muh. Arsyad dimana Terdakwa selaku Kepala Desa, saksi Andi Massaile selaku camat Bontomatene, saksi Daeng Rimonsang, saksi Maharani dan warga desa Bontonasaluk lainnya telah berkumpul untuk memenuhi undangan silaturahmi dari Terdakwa selaku Kepala Desa selain itu hadir juga saksi Nurliah selaku Anggota Panwascam, selanjutnya acara silaturahmi dimulai namun pada pelaksanaannya acara tersebut bukan merupakan acara silaturrahim melainkan acara kampanye salah satu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nomor urut I yaitu Nurdin Halid dan Azis Kahar Muzakkar, dimana setelah acara dibuka berturut-turut yang menjadi pembicara yaitu Lk. Muh Basli Ali, Lk. Syahrir Wahab dan Lk. Ince Langke dimana seluruh pembicara menyampaikan visi misi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel Nomor urut I Nurdin Halid dan Azis Kahar Muzakkar dan mengajak masyarakat desa Bontona Saluk untuk memilih Calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut I tersebut, setelah



itu warga yang hadir dibagikan selebaran yang berisi foto pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel Nomor urut I Nurdin Halid dan Azis Kahar Muzakkar beserta visi misi nya oleh Lk. Andi Ahmad dan acara berakhir jam 14.50 Wita ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang memfasilitasi, mengumpulkan warga dan menghadiri sendiri kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel Nomor urut I Nurdin Halid dan Azis Kahar Muzakkar menguntungkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut I tersebut dan merugikan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur lainnya ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 jo. Pasal 71 ayat (1) UU RI No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang ;



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan isi dari dakwaan tersebut serta terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi NURLIAH, S.Pdi. Binti H. MUHAMMAD NUR ;

- Bahwa saksi mengaku pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan pernyataannya di berita acara pemeriksaan ;
- Bahwa, Saksi adalah anggota Panwas Kecamatan Bontomatene ;
- Bahwa acara silaturahmi diadakan pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 sekitar pukul 13.00 WITA, bertempat di bawah kolom rumah warga dusun Salu yaitu rumah ARSYAD yang beralamat di Dusun Saluk Desa Bontona Saluk Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar ;
- Bahwa saksi melihat yang datang dalam acara tersebut antara lain

Bupati, Ibu Norma, Pak Andi Irsan, terdakwa dan banyak lagi ;

- Bahwa saksi melihat Terdakwa berada di dalam satu panggung bersama Bapak Bupati dengan posisi menghadap ke penonton ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa di lokasi akan tetapi tidak ikut berbicara dalam acara tersebut ;
- Bahwa saksi melihat salah satu pembicara dalam acara tersebut menyampaikan visi dan misi dan ajakan untuk memilih pasangan calon nomor urut 1 Nurdin Halid dan Azis Kahar Muzakkar ;
- Bahwa di dalam acara tersebut, Bupati juga menyampaikan ajakan untuk memilih pasangan calon nomer 1 Nurdin Halid dan Azis Kahar Muzakkar ;

Bahwa saksi melihat di dalam acara tersebut dibagikan bingkisan yang berisi dengan atribut partai dan atribut dan visi misi pasangan calon nomer 1 ;



2. Saksi DAENG RIMONGSONG Bin LANTA' ;

Bahwa saksi mengaku pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan pernyataannya di berita acara pemeriksaan ;

- Bahwa acara silaturahmi diadakan pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 sekitar pukul 13.00 WITA, bertempat di bawah kolom rumah warga dusun Salu yaitu rumah ARSYAD yang beralamat di Dusun Saluk Desa Bontona Saluk Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar ;
- Bahwa saksi hadir di dalam acara tersebut karena setelah sehari sebelumnya diberitahukan sebelumnya ;
- Bahwa saksi mengenal yang hadir pada acara tersebut adalah Bupati, Ketua DPRD, Kepala Desa dan beberapa pengurus partai ;
- Bahwa isi acara tersebut adalah penyampaian Bupati untuk mengajak para warga untuk memilih pasangan calon nomer urut 1 Nurdin Halid dan Azis Kahar Muzakkar ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa di lokasi akan tetapi tidak ikut berbicara

dalam acara tersebut ;

- Bahwa terdakwa hadir di acara tersebut tidak menggunakan baju dinas ;
- Bahwa saksi melihat di dalam acara tersebut dibagikan bingkisan akan tetapi saksi tidak mengambil dan tidak mengetahui isinya ;

3. Saksi MAHARANI Binti DAENG MANGASI ;

- Bahwa saksi mengaku pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan pernyataannya di berita acara pemeriksaan ;
- Bahwa acara silaturahmi diadakan pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 sekitar pukul 13.00 WITA, bertempat di bawah kolom rumah warga dusun Salu yaitu rumah ARSYAD yang beralamat di Dusun Saluk Desa Bontona Saluk Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar ;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan undangan acara silaturahmi Bupati untuk warga desa ;
- Bahwa saksi hadir dalam acara tersebut dan acara tersebut berlangsung kurang lebih selama 1 jam ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa di lokasi akan tetapi tidak ikut berbicara dalam acara tersebut ;
- Bahwa isi acara tersebut adalah penyampaian Bupati untuk mengajak para warga untuk memilih pasangan calon nomer urut 1 Nurdin Halid dan Azis Kahar Muzakkar ;
- Bahwa saksi melihat di dalam acara tersebut dibagikan bingkisan yang berisi dengan atribut partai dan atribut dan visi misi pasangan calon nomer 1 ;



4. Saksi MANSUR TARIS Bin SULAIMAN ;

- Bahwa saksi mengaku pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan pernyataannya di berita acara pemeriksaan ;
- Bahwa acara silaturahmi diadakan pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 sekitar pukul 13.00 WITA, bertempat di bawah kolom rumah warga dusun Salu yaitu rumah ARSYAD yang beralamat di Dusun Saluk Desa

Bontona Saluk Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar ;

- Bahwa benar saksi telah menelpon terdakwa untuk memberitahukan bahwa bapak bupati akan datang ke desa untuk mengadakan silaturahmi dengan warga ;
- Bahwa saksi mengetahui Bapak Bupati akan berkunjung setelah mendengarkan pembicaraan dengan Bapak KADIS PMD yaitu Bapak Andi Irsan ;
- Bahwa saksi hanya 1 (satu) kali menghubungi terdakwa untuk memberikan kabar tentang kedatangan Bapak Bupati ke desa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jadwal kedatangan Bapak Bupati ;

5. Saksi Drs. ANDI MASIALLE Bin ANDI NOMANG ;

- Bahwa saksi mengaku pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan pernyataannya di berita acara pemeriksaan ;



Bahwa acara silaturahmi diadakan pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 sekitar pukul 13.00 WITA, bertempat di bawah kolom rumah warga dusun Salu yaitu rumah ARSYAD yang beralamat di Dusun Saluk Desa Bontona Saluk Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar ;

- Bahwa saksi diberitahukan tentang pelaksanaan acara tersebut dari terdakwa sehari sebelumnya ;
- Bahwa saksi datang ke tempat acara tersebut akan tetapi sebelum acara selesai saksi telah pulang ;
- Bahwa saksi mengetahui Bupati akan berkunjung dalam rangka silaturahmi dari Kadis PMD Bapak Andi Irsan ;
- Bahwa pemberitahuan dari Kadis PMD secara lisan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas pada pokoknya terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan

terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa benar membuat surat undangan silaturahmi untuk para tokoh-tokoh masyarakat pada tanggal 18 Juni 2018 dengan menggunakan Kop kantor Desa ;
- Bahwa acara silaturahmi tersebut diadakan pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 sekitar pukul 13.00 WITA, bertempat di bawah kolom rumah warga dusun Salu yaitu rumah ARSYAD yang beralamat di Dusun Saluk Desa Bontona Saluk, Kecamatan Bontomatene, Kabupaten Kepulauan Selayar ;
- Bahwa yang diundang oleh terdakwa adalah Kepala Dusun, Ketua RK / RT, imam, tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh perempuan dan tokoh masyarakat Desa Bontona Saluk;
- Bahwa surat tersebut dibuat pada saat cuti bersama dikarenakan desakan dari Kadis PMD;
- Bahwa acara tersebut diadakan di rumah Arsyad karena rumah tersebut yang luas dan memiliki perkarangan yang luas ;
- Bahwa terdakwa yang menentukan lokasi acaranya yaitu di rumah Arsyad ;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa Arsyad merupakan salah satu pengurus Partai Golkar ;
- Bahwa terdakwa mengetahui yang hadir adalah Bupati, Andi Irsam dan beberapa pengurus Partai Golkar ;
- Bahwa pada saat acara terdakwa berada di luar lokasi ;
- Bahwa snack dan konsumsi dalam acara tersebut disiapkan oleh swadaya dari masyarakat ;
- Bahwa pada saat datang ke lokasi Bupati menggunakan mobil dinas ;
- Bahwa pada sebelum hadir ke lokasi acara silaturahmi, Bupati singgah terlebih dahulu ke rumah terdakwa untuk makan siang ;
- Bahwa saksi tahu pada saat acara, Bupati melakukan ajakan kepada warga untuk memilih pasangan calon nomer 1 Nurdin Halid dan Azis Kahar Muzakkar ;



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 15 (lima belas) foto berwarna situasi pada saat saat berlansungnya pelaksanaan kampanye ;
- 1 (satu) lembar perihal undangan silaturahmi dengan kop Desa Bontona Saluk yang dibubuhi tanda tangan Kepala Desa Bontona Saluk serta menggunakan stempel Desa Bontona Saluk ;
- Rekaman situasi pada saat berjalannya kampanye ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat serta termuat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan dimana yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



- Bahwa terdakwa adalah sebagai Kepala Desa di Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan dari Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 685/VIII/Tahun 2013 tentang Pemberhentian serta pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Kabupaten Kepulauan Selayar, yang termuat di dalam Lampiran II nomor 20 menyatakan bahwa Ahmad Yani (Terdakwa) merupakan Kepala Desa Terpilih di Desa Bontonasaluk masa bhakti 2013-2019 ;
- Bahwa benar acara silaturahmi tersebut diadakan pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 sekitar pukul 13.00 WITA, bertempat di bawah kolong rumah warga dusun Salu yaitu rumah ARSYAD yang beralamat di Dusun Saluk Desa Bontona Saluk, Kecamatan Bontomatene, Kabupaten Kepulauan Selayar ;
- Bahwa Terdakwa dihubungi oleh Marsur pegawai honorer Dinas PMD yang menjelaskan bupati akan hadir untuk bersilaturahmi di Desa Bontona Saluk ;

- Bahwa benar terdakwa membuat surat undangan nomor 400/699/DBS/VI/2018 tanggal 18 Juni 2018 yang ditujukan kepada Kepala Dusun, Ketua RK / RT, imam, tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh perempuan dan tokoh masyarakat Desa Bontona Saluk untuk menghadiri acara silaturahmi Bupati Kep. Selayar ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 sekira jam 13.00 Wita Bupati Selayar Muh. Basli Ali bersama rombongan yaitu Lk. Syahrir Wahab, Lk. Ince Langke, Lk. Mappatunru, Pr. Norma Syahrir Wahab, Pr. Mawar, Lk. Rafsel dan saksi Andi Irsan tiba di Desa Bontona Saluk Kec. Bontomatene Kab. Kep. Selayar tepatnya di rumah Lk. Muhammad Arsyad dimana Terdakwa selaku Kepala Desa, saksi Andi Massaille selaku camat Bontomatene, saksi Daeng Rimonsang, saksi Maharani dan warga desa Bontonasaluk lainnya telah berkumpul untuk memenuhi undangan silaturahmi dari Terdakwa selaku Kepala Desa selain itu hadir juga saksi Nurliah selaku Anggota Panwascam;
- Bahwa terdakwa di lokasi akan tetapi tidak ikut berbicara dalam acara tersebut ;
- Bahwa terdakwa yang menentukan lokasi acaranya yaitu di rumah Muhammad Arsyad ;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa Muhammad Arsyad merupakan salah satu pengurus partai Golkar
- Bahwa snack dan konsumsi dalam acara tersebut disiapkan oleh swadaya dari masyarakat ;
- Bahwa pada saat acara, Bupati melakukan ajakan kepada warga untuk memilih pasangan calon nomer 1 Nurdin Halid dan Azis Kahar Muzakkar ;
- Bahwa sebelum acara dimulai terdakwa mengajak rombongan bupati untuk makan siang di rumah terdakwa ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 188 Jo. Pasal 71 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : PDM-03/Slyr/Euh.2/07/2018 Tertanggal 25 Juli 2018, yang unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI / Polri dan Kepala Desa atau sebutan lain / Lurah ;
2. Dengan sengaja membuat keputusan dan / atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon ;



Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI / Polri dan Kepala Desa atau sebutan lain / Lurah ;

Menimbang, bahwa unsur kesatu ini bersifat alternatif yaitu apabila salah satu elemen dari unsur ini terbukti maka unsur kesatu ini dinyatakan telah cukup terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintahann Desa, "Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan

Selayar Nomor 685/VIII/Tahun 2013 tentang Pemberhentian serta pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Kabupaten Kepulauan Selayar, yang termuat di dalam Lampiran II nomor 20 menyatakan bahwa Ahmad Yani (Terdakwa) merupakan Kepala Desa Terpilih di Desa Bontonasaluk masa bhakti 2013-2019 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa benar terdakwa adalah Kepala Desa Bontonasaluk, yang diangkat menjadi Kepala Desa sejak tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar ;

Menimbang, bahwa benar terdakwa telah membuat surat undangan silaturahmi yang dikeluarkan terdakwa yaitu surat nomor 400/699/DBS/VI/2018 perihal Silaturahmi Undangan yang ditandatangani Kepala Desa Bontonasaluk



AHMAD YANI serta menggunakan stempel Desa Bontona Saluk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan urian pertimbangan tersebut di atas salah satu unsur dari unsur kesatu yaitu "Kepala Desa" telah terbukti

Menimbang oleh karena unsur dimaksud bersifat alternatif maka dalam hal ini Majelis apabila salah satu unsur sudah terpenuhi maka tidaklah perlu untuk membuktikan unsur yang lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur "Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI / Polri dan Kepala Desa atau sebutan lain / Lurah" telah cukup terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja membuat keputusan dan / atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon ;

Menimbang, bahwa pembuat undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*), akan tetapi menurut Prof. Moeljatno di dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana yang diambil dari *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud dengan sengaja" (*opzet*) berarti „*de (bewuste)richting van den wil opeen bepaald misdrijf,*”

(kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu) dan unsur dengan sengaja adalah *Willens En Wetens* artinya menghendaki dan mengetahui. Hal ini memberi kesan bahwa seseorang dapat dianggap dengan sengaja apabila kehendak untuk melakukan dan mengetahui apa akibat dari perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian dengan sengaja mengandung makna bahwa perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku dan mengetahui akibat perbuatan tersebut, bahwa seseorang dapat dianggap sengaja apabila berkehendak untuk melakukan perbuatan itu dan mengetahui apa akibat dari perbuatan tersebut, atau pengertian secara umum adalah setiap perbuatan yang disadari akibatnya oleh pelakunya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa yang merupakan Kepala Desa Bontonasaluk berdasarkan dari Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 685/VIII/Tahun 2013 tentang Pemberhentian serta pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Kabupaten Kepulauan Selayar ;



Menimbang, bahwa terdakwa membuat surat undangan nomor 400/699/DBS/VI/2018 tanggal 18 Juni 2018 yang ditujukan kepada Kepala Dusun, Ketua RK / RT, imam, tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh perempuan dan tokoh masyarakat desa Bontona Saluk untuk menghadiri acara silaturahmi Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar ;

Menimbang, bahwa yang hadir dan berbicara dalam acara silaturahmi tersebut di antaranya Bupati Kepulauan Selayar, mantan Bupati Kepulauan Selayar, Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar, serta mantan Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar ;

Menimbang, bahwa Bupati Kepulauan Selayar, mantan Bupati Kepulauan Selayar, Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar, serta mantan Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar adalah merupakan tim kampanye salah satu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 1, yaitu Nurdin

Halid-Azis Kahar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mempersiapkan lokasi acara silaturahmi tersebut dengan memilih lokasi acaranya di rumah warga Arsyad yang memiliki rumah dan lahan yang luas;

Menimbang, Bahwa terdakwa mempergunakan dana pribadi sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk mempersiapkan tenda, kursi dan makanan ringan atau snack untuk kelancaran acara tersebut ;

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa yang membuat dan menandatangani surat undangan silaturahmi, mempergunakan dana pribadi sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk mempersiapkan tenda, kursi dan makanan ringan atau snack agar tetap terlaksananya acara kampanye tersebut merupakan tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon, dimana menurut ketentuan Pasal 71 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang bahwa "Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI / Polri dan Kepala Desa atau sebutan lain / Lurah dilarang membuat keputusan dan / atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur "Dengan sengaja membuat keputusan dan / atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon" telah cukup terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas seluruh unsur dari pasal dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah menurut hukum, maka oleh

karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum yang kwalifikasinya akan disebut dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara, Majelis tidak menemukan hal-hal yang menjadi alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa harus dibebani kewajiban membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam kepada terdakwa melainkan juga mendidik terdakwa untuk menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan tersebut, serta domisili

terdakwa yang berdomisili di Kabupaten Kepulauan Selayar yang memudahkan Penuntut Umum melakukan pengawasan terhadap terdakwa, Majelis menganggap tepat dan adil apabila terdakwa dijatuhi pidana bersyarat sebagaimana ketentuan Pasal 14a KUHP seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat Pasal 188 Jo. Pasal 71 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI



1. Menyatakan terdakwa **AHMAD YANI Bin DAENG PAUNRU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja membuat keputusan dan / atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon*", sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
3. Memerintahkan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karena terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 2 (dua) bulan telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana ;
4. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 15 (lima belas) foto berwarna situasi pada saat saat berlansungnya pelaksanaan kampanye ;

- 1 (satu) lembar perihal undangan silaturahmi dengan Kop Desa Bontona Saluk yang dibubuhi tanda tangan Kepala Desa Bontona Saluk serta menggunakan stempel Desa Bontona Saluk ;
- Rekaman situasi pada saat berjalannya kampanye ;

Dilampirkan di dalam berkas perkara ;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar pada hari **Kamis** tanggal **2 Agustus 2018** oleh kami **ROYKE HAROLD INKIRIWANG, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **UJANG IRFAN HADIANA, S.H.** dan **BILI ABI PUTRA, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SALWIYAH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selayar, serta dihadiri oleh **M. JUNAIDI HS, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selayar dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD.

UJANG IRFAN HADIANA, S.H.

TTD.

BILI ABI PUTRA, SH.MH.

Mengesahkan :

Salinan Sesuai Aslinya dikeluarkan atas Permintaan
BAWASLU Kabupaten Kepulauan Selayar

Benteng Selayar, 11 Maret 2020

PANITERA PENGADILAN NEGERI SELAYAR



ANDI SURIADI, SH.
Nip. 19681231 199103 1 028

Hakim Ketua Majelis,

TTD.

ROYKE HAROLD INKIRIWANG, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

SALWIYAH